

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDUSTRI PETERNAKAN UNTUK KEGIATAN PETERNAKAN BERKELANJUTAN

FARID MOHAMMAD, ST, M.ENV

PRAKTISI LINGKUNGAN/

ALUMNI DARI SCHOOL OF ENVIRONMENT – GRIFFITH UNIVERSITY – AUSTRALIA

Disampaikan dalam Diskusi Online Zoom pada hari Sabtu, 18 Juli 2020

OUTLINE.....

1. Definisi

5. Penyusunan Dokumen

2. Posisi AMDAL/Izin
Lingkungan

6. Kewenangan Penilaian

3. Penapisan


7. Mekanisme Penilaian

4. Peternakan VS Lingkungan

8. Pelaporan

9. Insentif dan Disinsentif

I. DEFINISI



I. DEFINISI

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang **wajib amdal** atau **UKL-UPL** dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai **prasyarat** untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”
(UU 32/2009 tentang PPLH)



Izin
Lingkungan

I. DEFINISI



I. DEFINISI



**Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan**

Banyak perangkat lunak (software) sekarang tersedia untuk mendukung proses pengambilan keputusan lingkungan. Jelas sebuah perangkat lunak dengan teknologi yang baik akan membantu dalam mendukung dan mempermudah kerja.

**AMDAL atau UKL-UPL =
Menyediakan Informasi**

Pengambil Keputusan



**Izin
Lingkungan**

kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan (PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan)

2. POSISI AMDAL DAN UKL UPL

KLHS

a

Tata ruang

b

Baku mutu LH

c

Kriteria baku
kerusakan LH

d

AMDAL


e

UKL-UPL

f

Perizinan

g



h

Instrumen
ekonomi LH

i

PUU berbasis LH

j

Anggaran
berbasis LH

k

Analisis risiko LH

l

Audit LH

m

Instrumen lain
sesuai kebutuhan

Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya

3. PENAPISAN

Jenis Rencana Usaha
dan/atau kegiatan

**USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB AMDAL**

Pasal 22-33 UU 32/2009

**USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL**

Pasal 34 UU
32/2009

**USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB SPPL**

Pasal 35 UU 32/2009

Dampak Lingkungan dan
Dokumen Lingkungan


Kegiatan
berdampak
penting terhadap
LH

Batas AMDAL

Kegiatan
tidak
berdampak
penting

terhadap LH
Batas dokumen
UKL-UPL

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
tidak berdampak penting serta
Kegiatan usaha mikro dan kecil



Peraturan
MENLHK 38/2019



Peraturan Gub.
atau
Bupati/Walikota

SPPL

**Wajib
Memiliki Izin
Lingkungan**

**Tidak Wajib
Memiliki Izin
Lingkungan**

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

Lampiran 1 Permen LHK No. 38 Tahun 2019

- **14 Bidang**
- **87 Jenis Kegiatan**

Usaha dan/atau Kegiatan Di Luar Lampiran I, Penetapan Wajib Amdal nya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian

No	Bidang	Jumlah Jenis Kegiatan
1.	Multisektor	5
2.	Pertahanan	3
3.	Pertanian	3
4.	Perikanan dan KELAUTAN	6
5.	Kehutanan	1
6.	Perhubungan	5
7.	Teknologi Satelit	5
8.	Perindustrian	8
9.	Pekerjaan Umum	14
10.	Perumahan dan Kaw. Permukiman	3
11.	Energi dan Sumber Daya Mineral	23
12.	Pariwisata	2
13.	Ketenaganukliran	5
14.	Pengelolaan LB3	4

4. PETERNAKAN VS LINGKUNGAN HIDUP

UU 18/2009 jo. UU 41/2014
tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan

PP 48 Tahun 2011 tentang Sumber
Daya Genetik Hewan dan
Perbibitan Ternak


PP 48 Tahun 2013 tentang Budi
Daya Hewan Peliharaan

PP 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

UU 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

PP 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan

PP 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik



Berdasarkan:
Permentan No 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan
Perizinan Usaha Peternakan

LAPORAN
PERKEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

a. Data Perusahaan Peternakan/Peternak

1. Nama :
.....

2. NIK Pemilik :
.....

3. NPWP :
.....

4. Alamat Perusahaan :
.....

b. Data Usaha Peternakan

1. Alamat Farm :
.....

2. Jenis Usaha :
.....

c. Pemenuhan Komitmen :

- Penerapan *Good Breeding Practices*/Penerapan *Good Farming Practices*

.....

- Pelaksanaan Kemitraan

.....

LAMPIRAN III. FORMAT 2
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
PETERNAKAN

Seperti:

1. Permentan 101/2014 tentang Pedoman pembibitan sapi potong yang baik
2. Permentan 46/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang Baik
3. Permentan 31/2014 tentang Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang baik
4. Dst.....

Mengikuti Good Breeding Practices/Good Farming Practices
Seluruh jenis ternak baik **Ruminansia**
maupun **Nonruminansia**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/Permentan/OT.140/7/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/ Permentan/OT.140/10/2006, telah ditetapkan Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;

b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur kembali Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);

BAB II
PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);

b. letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, untuk menghindari kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;

c. tidak ditemukan agen penyakit hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak;

d. mempunyai potensi sebagai sumber bibit sapi potong;

e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan

f. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya, seperti listrik sebagai alat penerangan.

Besar
Menengah



Izin Usaha
Peternakan

AMDAL

UKL UPL

Kecil



STD
(Surat Tanda Daftar)

SPPL

Mikro



TBP
(Tanda Bukti Pendataan)

KRITERIA UKL UPL

- Via OSS → komitmen **sebelum** dibangun (tahap perencanaan)
- Sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing, karena kegiatan ini diluar Permen LH Nomo 38 Tahun 2019
- Contoh perda UKL UPL:
 - Pergub Jatim Nomor 30 Tahun 2011
 - Pergub DKI Nomor 189 Tahun 2002
 - Pergub Sulut Nomor 14 Tahun 2018

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Budidaya burung puyuh: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah)	ekor	≥ 25.000
2.	Budidaya ayam pedaging: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	≥ 15.000 ≥ 1
3.	Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	≥ 10.000 1 s.d 2
4.	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 15.000
5.	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 10.000
6.	Budidaya kelinci: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 1.500
7.	Budidaya kambing dan domba: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 300
8.	Budidaya rusa: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 300
9.	Budidaya babi: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 125
10.	Budidaya sapi potong: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 100
11.	Budidaya sapi perah: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. sapi produktif, populasi (jumlah)	ekor ekor	≥ 20 ≥ 50
12.	Budidaya kerbau: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 75
13.	Budidaya kuda: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 50
14.	Budidaya burung unta: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
18.	Rumah pemotongan hewan : a. Ayam Potong, dengan kapasitas produksi ((jumlah) b. Sapi/Kerbau (jumlah) c. Kambing/Domba (jumlah)	ekor ekor ekor	≥ 1.000 semua besaran semua besaran
19.	Stasiun karantina hewan		semua besaran
20.	Pasar hewan di perkotaan		semua besaran
21.	Produsen obat hewan		semua besaran
22.	Rumah sakit hewan		semua besaran
23.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		semua besaran
24.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan		semua besaran
25.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d. 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		semua besaran

Pergub Jatim No. 30 Tahun 2011

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala /Besaran	Keterangan
1.	Budidaya Sapi Perah Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi Sapi produktif dengan populasi.	Ekor	> 20	
		Ekor	>50	
2.	Budidaya Ayam Potong a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi persiklus b. Luas Lahan	Ekor Ha	>15.000 > 1	
		Ha	> 1 ha s.d. 2 ha	
3.	Budidaya Ayam Petelur a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk b. Luas Lahan	Ekor	>10.000	
4.	Budidaya Burung Puyuh Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	> 25.000	
5.	Budidaya Itik dan atau Entog Terletak atau hamparan, lokasi dengan populasi	Ekor	> 15.000	
6.	Budidaya Kambing dan Domba Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	> 300	
7.	Penangkaran Burung Perkutut Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	> 5.000	
8.	Rumah Potong Hewan Ayam Potong, dengan kapasitas produksi Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Ekor	> 1000 Semua besaran Semua besaran	
9.	Tempat Penampungan Ayam terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi, dengan kapasitas produksi	Ekor	> 15.000	
10.	Pasar Hewan Terpadu di Perkotaan.		Semua besaran	
11.	Rumah Sakit Hewan		Semua besaran	
12.	Kebun Binatang		Semua besaran	
13.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa		Semua besaran	

Pergub DKI No. 189 Tahun 2002

II. Bidang Peternakan			
1. Rumah potong hewan, meliputi a. ayam potong dengan kapasitas produksi, b. sapi/kerbau, dan c. kambing/ domba, d. babi	Ekor/hari	≥ 1.000 Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
2. Rumah sakit hewan		Semua Besaran	
3. Kebun / taman binatang		Semua Besaran	
4. Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua Besaran	
5. Usaha penanganan/pengolahan , meliputi a. usaha pengolahan tradisional, kapasitas, industri rumah tangga	ton/hari	≥ 1 s/d < 5	SPPL

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran	Keterangan
	b. usaha penanganan/pengolahan daging, meliputi : - pembekuan (<i>cold storage</i>), - pengalengan - penanganan daging segar	ton/hari ton/hari ton/hari	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Burung Walet	m3	≥ 5000 Volume bangunan dalam satu hamparan	
3.	Budidaya sapi potong.	Ekor campuran	Populasi ≥ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 50 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
5.	Budidaya burung unta.	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
6.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000	
7.	Ayam ras pedaging,	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000	
8.	Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
9.	Burung puyuh	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
10.	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125	
11.	Burung dara	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
12.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75	
13.	Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50	
14.	Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500	

Pergub Sulut No. 14 Tahun 2018

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

1. Masukan dan Kesepakatan dari berbagai pihak terkait (sektor);
2. **Memenuhi 9 Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan**

Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan Masuk dalam Lampiran I

- 1) Jenis Kegiatan dan
- 2) Skala/Besaran

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:

- 1) di dalam dan/atau
- 2) berbatasan langsung dengan kawasan lindung

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Amdal


DASAR PENETAPAN WAJIB AMDAL

I. Potensi Dampak Penting

1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. luas wilayah penyebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak;
6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

2. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul

5. PENYUSUNAN DOKUMEN



6. KEWENANGAN PENILAIAN

Seluruh kewenangan penilaian AMDAL ada di pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), **Kecuali:**

KPA PUSAT:

- 1. Strategis Penting
- 2. Lintas Batas Negara
- 3. Lintas Provinsi
- 4. Lebih dari 12 mil laut
- 5. Daerah sengketa

KPA Provinsi:

- 1. Strategis Penting Provinsi
- 2. Lintas Kabupaten/Kota
- 3. Kegiatan di Kab/Kota belum berlisensi
- 4. Antara 4 - 12 mil laut


(Permen LH 08/2013)

7. MEKANISME PENILAIAN

Slide selanjutnya.... Mohon maaf, nggak muat bro... 😊

**BERDASARKAN PP 27 TAHUN 2012
TENTANG IZIN LINGKUNGAN**

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan



Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

Pemrakarsa

Penyusunan UKL-UPL

Biaya
Penyusunan
UKL-UPL oleh
Pemrakarsa



Pemrakarsa

Catatan: Jangka waktu
Pemeriksaan Teknis UKL-
UPL: **14 Hari Kerja**,
termasuk pengumuman
permohonan izin lingkungan
DAN
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL

Pemeriksaan Administrasi

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Pemeriksaan Substansi UKL/UPL

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan

Pengumuman Izin Lingkungan

Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau
- c. Kepala Instansi LH Kab/Kota.

Pasal 40 PP 27/2012

Jasa Pemeriksaan
UKL-UPL dibebankan
kepada Pemrakarsa
– sesuai SBU/PNBP

Biaya Adm Penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL dan
Izin Lingkungan dibebankan
kepada Pemrakarsa (PNBP)

**BERDASARKAN PP 24 TAHUN 2018
TENTANG OSS**

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50, Pasal 54-60 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)




Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50-53 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)






P.23/2018 dan P.26/2018

8. PELAPORAN



Laporan Pelaksanaan RKL RPL
(Kepmen LH No. 45/2005)



CITRA PERUSAHAAN → GREEN WASHING

- INVESTOR → DAYA SAING**
- SAFEGUARD SOCIAL CONFLICT**

9. INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal
36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang **dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup** atau rekomendasi UKL UPL

PASAL 37

Izin Lingkungan dapat dibatalkan
apabila penerbitannya tanpa
memenuhi persyaratan kelayakan
lingkungan atau rekomendasi UKL
UPL atau **kewajiban dalam**
dokumen AMDAL/UKL UPL tidak
dilaksanakan oleh
penangungjawab kegiatan

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan **tanpa memiliki izin lingkungan** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)

Pasal 115

- **Setiap orang** yang dengan **sengaja mencegah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana **dengan pidana penjara paling lama 1** (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar **baku mutu air limbah**, **baku mutu emisi**, atau **baku mutu gangguan** dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi** atau **pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.**

PIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

39



RANGKUMAN

TIPS EN TRIK

- Pastikan **lokasi** sesuai dengan tata ruang!
- Pastikan **deskripsi** kegiatan (wajib AMDAL atau tidak)!
- Siapa **penyusunnya**? Konsultan/Perorangan (mandiri)?
- Pastikan **kewenangan penilaiannya**, apakah Kabupaten/Kota atau Provinsi!
- Pastikan **libatan masyarakat/pengumuman** dilaksanakan (10 hari kerja)!
- Pastikan **format** penyusunan sesuai permen LH No 26/2018!
- Pastikan **pelayanan** dilakukan 30 + maksimal 180 hari atau 10 hari untuk UKL UPL!

Belum Punya IL? → 109 UU 32
Atau, DELH/DPLH bila
memenuhi kriteria:

- Sesuai Tata Ruang
- Sudah punya izin/legalitas
- Sudah berjalan
- Tidak punya
dokumen/punya tapi salah
(P.102/2016)


PP 27/2 012

IZIN
LINGKUNGAN

IZIN
USAHA/Izi
n Komersial

IZIN
LINGKUNGAN
(efektif)

PP 24/2018



Terimakasih